



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.85, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Perjalanan Dinas. Jabatan Dalam Negeri.

Biaya.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG**

**BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Dephan dan TNI tidak sesuai lagi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum, sehingga Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2008 perlu diganti;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);**

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.**
- 2. Detasering adalah penugasan sementara waktu.**
- 3. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.**
- 4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia.**
- 5. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.**
- 6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.**
- 7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).**
- 8. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.**
- 9. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat**

yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

10. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka melaksanakan tugas.
11. Surat Perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
14. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota Unit Organisasi/Kotama/Satker berada.
15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
16. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya secara tertulis.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung dengan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Menteri/Panglima TNI/Ka Unit Organisasi/Panglima/Komandan/Ka Kotama/Satker.

Pasal 3

- (1) Penerbitan Surat Perintah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas jabatan untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; dan
 - b. dalam hal dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan atau perintah atasannya.

- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan harus dilengkapi SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kewenangan penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing Unit Organisasi.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Ketentuan perjalanan dinas jabatan sebagai berikut:

- a. dilakukan secara perseorangan maupun secara bersama;
- b. jarak yang ditempuh paling dekat 5 (lima) kilometer dari batas kota; dan
- c. dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
- b. detasering di luar tempat kedudukan;
- c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- d. menghadap Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal atau tempat yang berada untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. berobat keluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- f. berobat keluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
- g. mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- h. menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau

- i. menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dan huruf i, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput atau mengantar jenazah, yang terdiri atas:
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kas Angkatan;
 - b. tingkat untuk Wakil Menteri Pertahanan satu tingkat di atas kelas tertinggi bagi pejabat Eselon I.a.;
 - c. tingkat B untuk Pejabat Eselon I/Gol. IVe/Pati bintang 2 dan bintang 3;
 - d. tingkat C untuk Pejabat Eselon II/Gol. IVd/Pati bintang 1;
 - e. tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol. IVc/Pamen berpangkat Kolonel;
 - f. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/ Gol. IVa dan Gol. IVb/Pamen berpangkat Letkol;
 - g. tingkat F untuk PNS Gol. III/Mayor/Pama; dan
 - h. tingkat F untuk PNS Gol. II dan Gol. I/Bintara/Tamtama.

- (4) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menggunakan indeks perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Unit Organisasi/ Kotama/Satker yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah dinas agar memperhatikan alokasi dana yang tersedia sesuai DIPA untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Unit Organisasi/Kotama/Satker.

Pasal 8

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya sebagai berikut:

- a. biaya transport pegawai untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
- c. biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf g, dengan uang harian yang dapat diberikan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan
- d. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan paling banyak 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dan huruf i.

Pasal 10

Uang harian dan uang representative dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d, serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 11

Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 12

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan:**
- a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu paling singkat 6 (enam) jam;**
 - b. sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;**
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;**
 - d. paling lama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;**
 - e. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/ berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;**
 - f. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;**
 - g. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugasan pindahan;**
 - h. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat/pegawai yang meninggal pada saat melaksanakan perjalanan dinas; atau**
 - i. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan.**
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar**

penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.

- (3) Perjalanan dinas jabatan pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian.

Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menurut tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak dapat dipertimbangkan, untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i.

- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota yang diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Unit Organisasi/ Kotama/Satker.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Unit Organisasi/Kotama/Satker pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 18

- (1) Besaran jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan indeks perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum.

Pasal 19

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport pegawai dan biaya penginapan, serta di lengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 22**

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru karena pensiun akan diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan.
- (2) Pegawai Negeri yang karena mutasi jabatan harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Ketentuan mengenai indeks biaya perjalanan dinas untuk tingkat Wakil Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b sepanjang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya, diberlakukan indeks biaya perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon I.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dephan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri Pertahanan ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN